

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni di Indonesia sebagai negara hukum, karena memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan pada Pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum/ publik dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) dan taat kepada kode etik profesi hukum. Kode etik yang dimaksud di sini adalah kode etik Notaris. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun salah satu pihak penghadap atau kesalahan atas dasar kelalaiannya sendiri ataupun kesalahan dari pihak penghadap yang memalsukan sebuah dokumen. Apabila akta yang dibuat atau diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggung

jawaban secara moral dan secara hukum, namun tentunya hal ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif/ Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya hingga sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris. Selain sanksi tersebut, notaris juga dapat dikenakan berupa sanksi pidana, namun dalam UUNJN sendiri tidak adanya keterangan terkait sanksi pidana melainkan hanya organisasi Majelis pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada notaris.

Dijelaskan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJN, “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, serta akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris” kemudian ayat (11) menyebutkan “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat”. Notaris yang melanggar ketentuan ayat (1) akan dikenai sanksi apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata tidak amanah. Tidak amanahnya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dapat mengakibatkan terjadinya pemalsuan terhadap akta autentik.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat autentik, yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.¹ Dalam Pasal

¹ Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. 2002. hal. 7

1868 KUH Perdata menyebutkan, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Akta autentik dibedakan menjadi (2) jenis, yakni:

- a) akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akte pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akte yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta tersebut,
- b) sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.²

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “bukti wajib” (*Verplicht Bewijs*), dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta autentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.³

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna didalam tuntutan perkara perdata maupun tuntutan pidana, akan tetapi apabila melanggar suatu ketentuan tertentu akta tersebut akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

² Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 42

³ I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, dkk. *Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Bali: Acta Comitas. 2016. hal. 182-183.

dibawah tangan bahkan dapat batal demi hukum. Notaris yang terbukti melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak, notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan serta kelalaian tersebut serta diwajibkan memberikan ganti rugi kepada para pihak yang mengalami kerugian tersebut dan bahkan dapat dipidana.

Pada praktiknya sering terjadi permasalahan hukum mengenai kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang dibuat notaris dalam hal kurangnya ketelitian ataupun kecerobohan dikarenakan ada pihak penghadap yang memberikan surat, dokumen atau keterangan palsu. Bahkan adapula notaris dengan sengaja dan/atau turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan suatu surat atau dokumen dalam suatu akta autentik untuk kepentingan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain (salah satu penghadap), sehingga mengakibatkan kerugian terhadap beberapa pihak.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sudah mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran dalam membuat suatu akta autentik, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 UUJN, bahwa sanksi tersebut berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, namun dalam UUJN tersebut tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Meskipun sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, apabila dari kesalahannya mengandung unsur pidana, maka Notaris tersebut dapat pula dijatuhkan sanksi pidana.

Adapun dari permasalahan tersebut, dalam hal ini penulis akan menganalisis terhadap kasus seorang Notaris yang terlibat dalam kasus pidana yang berkaitan dengan unsur kesalahan tindak pidana pemalsuan

akta autentik baik secara kesengajaan maupun kealpaan atau kelalaiannya dengan contoh kasus sebagai berikut:

1. Sebagai contoh kasus yang pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, bahwa menyatakan Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. sebagai seorang Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik, sehingga Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” untuk memalsukan surat, bukan perbuatan “kelalaian” memalsukan surat, sehingga perbuatan tersebut mendatangkan kerugian.
2. Contoh kasus kedua, dalam Putusan Nomor 1270 K/PID/2014, bahwa Notaris Adi Pinem S.H, berdasarkan alat bukti dan sanksi-sanksi telah terbukti melakukan kesalahan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris/Pejabat Negara telah melalaikan kewajibannya selaku Notaris tentang pengecekan syarat-syarat peralihan hak atas tanah, bahwa seorang Notaris harus mengecek yaitu tentang keabsahan/legalitas surat-surat yang ditunjukkan pihak penjual dan mengecek syarat-syarat tentang legalitas yang sah atas pipil tanah yang akan dijual, yang dapat dicek ke lembaga yang berwenang tergantung surat-surat yang dimiliki oleh pihak penjual; sehingga akibat dari kelalaiannya itu Notaris Adi Pinem S.H berdasarkan putusan hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan akta autentik”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PINEM, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kronologi dakwaan kepalsuan yang dilakukan terdakwa terjadi, bermula dari Pengaduan/Laporan seorang bernama Ukur Muli Sebayang, SH sebagai kuasa/mewakili Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Medan kepada pihak Penyidik POLDA

Sumatera Utara yang merasa dirugikan atas tindakan pemalsuan surat akta otentik Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang diuterbitkan oleh Terdakwa Adi Pinem selaku pejabat Notaris. Bahwa Terdakwa Notaris Adi Pinem di hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 bertempat di kantornya Jl.Kolonel Sugiono Medan datanglah penghadap-penghadap, sebut saja penghadap 1 Nama Efrata Ngerajai Ginting dan penghadap 2. Nama Syafrin Sitepu. Penghadap berkeinginan membuat akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi. Berdasarkan alas hak atas objek yang diajukan, hingga terdakwa meminta identitas penghadap dan alas hak atas objek berupa : Fotocopy Surat keterangan waris dibawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Pendaftaran Tanah nomor : 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967. Berdasarkan alas hak tersebut Terdakwa Edi Pinemk langsung menerbitkan akta Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 24. Setelah selesai pengetaikan akta tersebut lalu Terdakwa membacakan akta tersebut dan kemudian ditanda tangani oleh Penghadap 2. Syafrin Sitepu dan Penghadap 1. Efrata Ngerajai Ginting dan Terdakwa sendiri. Bahwa dalam Akta pelepasan hak nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang diterbitkan Terdakwa tersebut terdapat beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/ tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu :

- a. Bahwa akta pelepasan hak nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang diterbitkan Terdakwa dalam transaksi ganti rugi antara Penghadap 1 dan 2 tersebut berbenturan dengan hak atas tanah Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Medan yang diwakili oleh Ukur Muli Sebayang, SH;
- b. Bahwa akta pelepasan hak nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 diterbitkan berdasarkan tindakan pemalsuan dimana dalam bagian komparisi akta yang menguraikan pihak Penjual pertama tentang Syafrin Sitepu merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Ndjajan Sitepu alias Dnjajam Sitepu Alias Njayam Sitepu, padahal ia bukan

satu-satunya ahli waris, karena Ndajam Sitepu telah menikah 3 kali dan meninggalkan 13 orang ahli waris, masing-masing dari Isterinya nama Rukiah 3 orang anak, dari Istrinya nama Saodah Br Meliala ada 8 orang anak termasuk sipenjual Syafrin Sitepu dan dari isteri Sumpena Br Meliala lahir 2 orang anak;

- c. Bahwa objek tanah akta nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang diterbitkan Terdakwa juga memiliki perbedaan dengan data dukung hingga berbenturan dengan objek tanah Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Medan hingga merugikan pihak Gereja tersebut.

Adapun perbuatan yang dilakukan pada kasus tersebut juga dituangkan dalam Ayat al-Qur'an sebagai berikut:

- a. QS. Al Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كِتَابٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat ini menjelaskan tentang tata cara dalam utang-piutang, hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah utang tersebut dengan cara yang baik, adil, dan jujur.

- b. QS. Al Zalzalah Ayat 7-8

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya:

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Ayat menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan kita. Semua perbuatan baik itu kebaikan

atau kejahatan akan ada balasannya, walaupun perbuatan itu hanya sebesar zarah. Menurut tafsir quraish shihab zukuran zarah itu adalah seukuran butir debu.

Tesis dengan judul “Tanggung jawab Hukum Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Akta Autentik (Analisis Unsur dan Penjatuhan Sanksi Hukum Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014)” merupakan hasil karya peneliti buat. Judul tersebut dibuat sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, yang pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang acuan peneliti dalam menulis judul ini. Adapun contoh tesis dan jurnal dari beberapa mahasiswa yang pernah meneliti dan menulis tesis yang menjadi acuan dan perbandingan dalam penulisan tesis ini antara lain:

- a. Tesis, DEBBY DWI AIRLANGGA, Tesis Fakultas Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian “Keabsahan Akta Autentik Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan”. Persamaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas terkait kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam membuat akta autentik. Namun perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa dalam tesis tersebut fokus membahas terkait keabsahan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris yang mengandung unsur pidana serta tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dalam hal ini notaris tersebut telah terbukti merubah isi perjanjian di dalam akta autentik. Sedangkan yang akan saya bahas adalah mengenai Tanggung jawab Hukum Seorang Notaris Terhadap Kepalsuan Akta Autentik Notariat Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta yang mana akan peneliti jabarkan dan analisis berdasarkan unsur sengaja dan kealpaan/ kelalaian.
- b. Jurnal, FABRYAN NUR MUHAMMAD, YENI WIDOWATY, TRISNO RAHARDJO, Jurnal Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris”. Persamaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas terkait tindak pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris. Namun yang membedakan adalah bahwa penulis dalam jurnal tersebut fokus membahas perumusan unsur-unsur pidana dalam pemalsuan akta autentik oleh notaris serta penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik oleh notaris. Sedangkan yang akan saya bahas adalah mengenai tanggung jawab hukum seorang notaris yang melakukan pelanggaran tindak pidana dalam pemalsuan akta autentik berdasarkan unsur sengaja dan tidak sengaja/ lalai yang akan peneliti bahas lebih rinci.

- c. Jurnal, DHEA MARDHEANA, Jurnal Fakultas Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012)”. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas terkait kesalahan notaris terhadap pemalsuan akta autentik. Namun perbedaan dari jurnal tersebut adalah bahwa penulis tersebut membahas terkait implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada Minuta akta terhadap Jabatan Notaris atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/201 dan membahas terkait akibat hukum terhadap Minuta Akta yang dipalsukan oleh notaris. Sedangkan yang akan saya bahas dalam penelitian ini adalah tanggung jawab hukum seorang notaris yang melakukan pelanggaran tindak pidana dalam pemalsuan akta autentik berdasarkan unsur sengaja dan kealpaan/ lalai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas tidak sama dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut menjadi salah satu acuan peneliti dalam menulis tesis. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait tindak pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris,

oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul tesis
“**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM TINDAK
PIDANA PEMALSUAN TERHADAP AKTA AUTENTIK (ANALISIS
UNSUR DAN PENJATUHAN SANKSI HUKUM DALAM
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS)**”

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana tanggung jawab Hukum Notaris dalam tindakan pemalsuan terhadap akta autentik dengan cara disengaja oleh dirinya sendiri ataupun kelalaiannya?

1.2.2. Bagaimana penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Menganalisis terkait tanggung jawab hukum notaris terhadap tindakan pemalsuan terhadap akta autentik yang dibuatnya dengan cara disengaja oleh dirinya sendiri ataupun kelalaiannya

1.3.1. Menganalisis terkait penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan pengetahuan yang jelas dan mendalam dalam bidang hukum khususnya dibidang hukum kenotariatan sehingga diharapkan menjadi rujukan pengetahuan dibidang kenotariatan terutama tentang tanggung jawab hukum notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik (analisis unsur dan penjatuhan sanksi dan implementasi undang-undang jabatan notaris)

- b. Penulis berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang hukum serta dijadikan rujukan oleh notaris dalam menjalankan tugas agar selalu teliti, berhati-hati serta berperilaku jujur dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan pembaca dalam hal tanggung jawab hukum bagi seorang notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta baik itu karena sengaja oleh dirinya ataupun karena kelalaiannya.
- b. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan sebuah konsep khusus satu ke konsep khusus yang lain, yang merupakan arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diketahui dan akan diteliti, adapun kerangka konseptual yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Tanggung jawab Hukum

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus

⁴ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 26.

sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁵

b. Notaris

Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan aktaakta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.⁶

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁸

⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

⁶ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 33

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hal. 69

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hal 179.

d. Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.⁹

Pemalsuan merupakan tindak kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁰

Memalsukan surat merupakan perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi.¹¹

e. Akta Autentik

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah, “Suatu akta autentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu akta autentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Selanjutnya Pada

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, hal. 817.

¹⁰ Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hal. 89.

¹¹ Liliana Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV Agung, 200. hal. 51.

Pasal 7 UUJN pula dijelaskan, bahwa akta Notaris selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara ditetapkan dalam undang-undang.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Tanggung jawab Hukum

Tanggung Jawab Hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹²

1.6.2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, yaitu *theorie der autoritat*.

Menurut H.D. Stoud, dari kutipan Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹³

Sedangkan Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechstbevoegdheden*).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari kepada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu

¹² Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hal. 81

¹³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 183

pengetahuan tertentu dengan menganalisisnya untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder atau penelitian hukum perpustakaan). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁴

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini memakai pendekatan normatif yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1.8. Jenis dan Sumber Data

1.8.1. Jenis Data

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi)*, Sofmedia: Medan, 2015, hal. 19

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 8) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
 - 9) Kode Etik Notaris
 - 10) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder ini diperoleh dari buku-buku, atau hasil penelitian karya ilmiah berupa jurnal dan sumber lainnya yang ada hubungan dan kaitannya dengan pemalsuan akta.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan adalah kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum, media massa, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

1.8.2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelusuran perpustakaan, seperti Perpustakaan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah, Perpustakaan Digital, dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka yang

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 114.

didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan perbandingan terhadap kasus terkait.

1.8.4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena menggunakan data kualitatif. Dari segi tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena ingin menjelaskan satu variabel penelitian hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

1.9. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan buku "Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi" dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu serta tinjauan umum bersinggungan dengan tanggung jawab hukum seorang notaris terhadap kepalsuan akta notariat dalam tindak pidana pemalsuan akta.

BAB III : TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM TINDAKAN PEMALSUAN TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH DIRINYA SENDIRI SECARA SENGAJA ATAUPUN KELALAIANNYA

Bab ini penulis akan menjabarkan tentang tanggung jawab seorang notaris yang melakukan tindak pidana terhadap kepalsuan akta autentik secara kesengajaan ataupun kelalaiannya.

BAB IV : PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Bab ini akan memuat penjelasan tentang prosedur/ tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Notaris yang dituduh memalsukan akta autentik hingga tahap penjatuhan sanksinya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.